

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukyatul Hilal di artikan sebagai pelaksanaan observasi melihat hilal ketika matahari tebenam pada saat akhir bulan qomariah untuk menentukan awal bulan berikutnya. Jika hilal bisa di saksikan maka waktu setelah terbenamnya matahari sudah merupakan tanggal satu bulan qomariah berikutnya. Ketika hilal tidak bisa terlihat pada sore itu, maka malam hari dan keesokan harinya masih termasuk akhir bulan qomariah yang sedang berlangsung.¹

Dalam memahami rukyatul hilal, memahami rukyat hilal itu harus melihat hilal menggunakan mata telanjang. Rukyat dapat di lihat menggunakan kacamata perhitungan, perkiraan, dan tidak harus di observasi dengan mata telanjang. Kelompok pertama memahami rukyat harus dengan mata telanjang karena makna dari rukyat dalam hal ini (ibadah puasa) adalah bersifat *ta'abbudi* atau *ghairu ma'qul ma'na*, artinya penentuan awal bulan Kamariah hanya boleh ditentukan dengan melihat langsung menggunakan mata telanjang, dan tidak boleh menggunakan penalaran (perhitungan semata tanpa *observasi* dengan mata) di dalamnya karena berhubungan dengan

¹Bustanul Iman RN, Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm 3-4

permulaan pelaksanaan Ibadah Puasa. Di samping pemaknaan rukyat bersifat *ta'abbudi*, rukyat juga dipahami oleh sebagian golongan bersifat *ta'aqquli* atau *ma'qul ma'na*, artinya dalam menentukan awal bulan qomariah, tidak mesti menggunakan mata telanjang, namun juga bisa melalui perhitungan semata. Pemahaman seperti ini, karena makna rukyat tidak terikat hanya melihat dengan menggunakan mata telanjang, tetapi juga dapat diartikan sebagai menduga, memperkirakan.²

Hilal merupakan bulan sabit yang sangat tipis yang diamati pertama kali pasca konjungsi. Obyek hilal dengan pasti membutuhkan sebuah keseksamaan dalam mengidentifikasi keberadaan hilal harus mengandalkan ketajaman mata. *Subyektifikasi* hasil kegiatan rukyat hilal bisa di lihat dari beberapa hal, antara lain: 1. Klaim keberhasilan rukyat, padahal saat pelaksanaan rukyat kondisi ufuk/horizon mendung sehingga terbenamnya matahari tidak bisa terlihat apalagi hilal yang sinarnya sangat lemah dan tipis. 2. Pernyataan keberhasilan rukyat, padahal pada saat itu hilal sudah terbenam. 3. Laporan keberhasilan rukyat pada posisi ketinggian hilal yang kritis/belum *imkan al-ru'yah*. 4. Laporan keberhasilan rukyat tetapi bertentangan dengan data perhitungan astronomis, baik posisi maupun ketinggiannya.³

²Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm 44

³Ahmad Junaidi *Memadukan Rukyatul Hilal Dengan Perkembangan Sains*, Jurnal Madania Vol. 22, No. 1, Juni 2018, hlm 145-146.

Kata hilal disebutkan dalam bentuk jama dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat haji) (Q.S Al-Baqarah 2 : 189).⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُوا مَوَا لِرُؤْيِيَةِ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيِيَةِ فَإِنَّ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)⁵

Artinya: "Dari sahabat Abi Hurairah Radiallahu Anhu Beliau berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bersabda: Berpusalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah setelah kamu melihat hilal. Jika terhalang awan, maka sempurnakanlah Bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari". (HR. Muslim).⁶

Maksud ayat dan hadis diatas ini, *Ru'yah al-hilal* atau melalui melihat hilal (bulan baru) baik Ramadan maupun Syawal. Jika ru'yah

⁴Jahmad junaidi, Memadukan Rukyathilal Dengan Pengembangan sains, Jurnal Madania Vol. 22, No. 1, Juni 2018, hal 147

⁵Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari, edisi ke-2, juz. VI, hal. 481, hadis ke- 1776

⁶Hajar, Analisis Hadis Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal, Ijtihad Jurnal Wawancara Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 15, No. 2, Desember 2015.

Bulan Ramadan telah ditetapkan maka diwajibkan berpuasa. Jika ru'yah bulan Syawal telah ditetapkan, maka wajib tidak berpuasa (berbuka). Menyempurnakan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Masuknya Bulan Ramadan dapat pula ditetapkan melalui penyempurnaan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sebagaimana keluarnya bisa juga ditetapkan dengan menyempurnakan Bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan kalau hilal tidak berhasil diru'yah, baik saat masuk maupun keluarnya Bulan Ramadan.

Ru'yah adalah aktivitas mengamati *visibilitas* hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtima (bulan baru). Ru'yah dilakukan dengan mata telanjang. Atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (magrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriah.⁷

Metode ini harus berdasarkan sebuah analisis yang di dasarkan pada kecermatan penglihatan oleh observer. Untuk itulah pergantian bulan baru hijriyah bersandar pada bagaimana hilal itu dapat di lihat oleh mata telanjang. Hal itu karena hilal bisa disaksikan oleh penglihatan mata, dan fakta yang paling shahih adalah sesuatu yang (langsung) bisa dilihat oleh mata.⁸

⁷Abu Yusuf Al-Atsary, Plih Hisab Rukyat, Solo, 2006, Pusaka Darul Muslim, Hlm 29.

⁸ *Ibid*, hlm, 30

Pergantian awal bulan qamariyah dengan menjadikan ijtima sebagai ketentuan pergantian awal bulan qamariyah dengan memberikan batas terjadinya ijtima sebelum terbenam matahari. ini mengaitkan dengan saat terbenam matahari. Bahwa mengindikasikan bentuk bulan yang seperti itu tidak hanya sekali dalam siklus pergerakannya. Sehingga wahbah al-zuhayli mendefinisikan hilal adalah bulan yang tampak sangat tipis pada dua atau tiga malam pertama di setiap awal bulan dan itu akan kembali terjadi pada akhir bulan.⁹

Syahadah adalah mashdar dari kata syahida yang seakar kata dengan *syuhud*. Menurut bahasa, syahadah bermakna informasi (*i'lam*) dan hadir (*khudur*). Sedangkan menurut istilah, syahadah adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk sementara para ahli rukyat berpendapat, bahwa lafaz syahida berarti hadhara yang dialamnya terkandung dhamir untuk orang muqim yang menyaksikan hilal (bukan musafir dan bukan orang sakit dengan demikian orang *muqim* wajib berpuasa. Syahadah rukyat hilal terkait dengan keyakinan seseorang, baik perukyat atau pun orang yang menyakini hasil rukyat hilalnya, sehingga dapat di lihat dalam hukum. Syahadah rukyah hilal yang menyakinkan termasuk alat bukti yang berupa keterangan mengenai posisi hilal saat berhasil di rukyat serta kondisi cuaca, sehingga dapat dipastikan hasil dari

⁹Ahmad Junaidi, Memadukan Rukyat Hilal Dengan Pengembangan Sains, Jurnal madania Vol. 22, No. 1, Juni 2018, hal 147

rukya hilal tidak terdapat unsur keraguan bagi orang yang mengikuti atau hakim yang menerima syahadahnya.¹⁰

Kata Ulama berasal dari bahasa arab علماء jamak dari mufrad (kata tunggal) عليم (alim) yang bearti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عليم adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il, Kata عالم adalah isim fa'il dari fi'il kata kerja (علم) alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama (علماء) berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.¹¹

Sedangkan di Indonesia kata ulama “orang yang berilmu“ mengandung makna luas yakni meliputi semua orang yang berilmu baik ilmu agama maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sekarang mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama islam seperti ahli tafsir, ilmu hadis, bahasa arab. Secara umum ulama dikriteriakan dengan ciri-ciri:

Ceramah, pernah menempuh pendidikan formal atau informal, Melaksanakan rukun-rukun Islam, bisa baca tulis al-Qur'an dengan lancar,paham dalam ilmu fiqih atau ilmu falak atau Mengajar ilmu fiqh, Ulama menurut pandangan masyarakat atau ulama menurut dilembaga, dsb, termasuk ulama krtteria yang memahami permasalahan saksi perempuan dalam penentuan rukyat hilal.

¹⁰Yusuf Somawinata, Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Awal Bulan, Hisab Rukyat, Depok,PT Raja Grafindo,2020,hlm 93

¹¹Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Qur-An, Cet.I, 1973), hal. 278.

Dari pemaparan diatas, maka saya mengambil 2 ulama yang ada dikota Banjarmasin, 1 dari dosen perguruan tinggi, 1 lagi dari MUI Kota Banjarmasin, dosen perguruan tinggi ialah bapak Dr.Sukarni M.ag Dan Ustdz H. Syarif Fahriyadi, penjelasan beliau sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin Ustdz H. Syarif Fahriyadi berpendapat untuk perkara isbat hilal kalau memakai mazhab Syafii tidak bisa menjadi saksi yaitu perempuan, orang fasik, anak-anak, budak sekalipun itu sudah balig tetap tidak bisa menjadi saksi bukan seperti halnya addurriwayah yang boleh. Kalau perempuan dalam mazhab Syafii tapi kalau secara pribadi itu boleh dalam artian ada perempuan yang melihat hilal lalu kemudian ada yang percaya akan kesaksian si perempuan dan meyakini bahwa kesaksiannya itu benar maka untuk dirinya maka boleh berpuasa walaupun tanpa dihadapan hakim tapi kalau untuk penetapan besok itu 1 ramadhan oleh hakim tidak masuk untuk kesaksian perempuan. dalilnya itu kan memang masalah ini kan masalah yang sifatnya ijtihadiyah itu melihat kepada makna historisnya mungkin dizaman nabi tidak ada perempuan yg menjadi saksi dalam rukyat hilal ini nah disitu mazhab syafii ini berpendapat keras bahwa kesaksiannya tidak bisa untuk menetapkan 1 ramadhan, sama saja dengan penentuan bulan-bulan yang lainnya sama saja bahwa tidak boleh karena mengqiyas kan kepada saksi dalam akad nikah yang mna harus laki-laki. beberapa penelitian ketika perempuan berbicara khususnya masalah kesaksian atau apa yang dilihat dibanding kan dengan laki-laki itu berbeda

dalam hal mengingat terkadang tidak bisa berbicara yang sejujurnya karena memakai perasaan, apa lagi untuk satu negara tidak bisa karena saya berpendapat di negara kita Indonesia ini memakai mazhab Syafii untuk kesaksian rukyat hilal jadi 1 orang laki-laki sudah cukup untuk menjadi saksi dalam penentuan rukyat hilal

2. Menurut pendapat dosen perguruan tinggi ialah bapak Dr. Sukarni M. Ag. Perempuan itu boleh dalil yang menegaskan itu tidak ada jadi mungkin di qiyaskan dengan kesaksian jual beli terkait dengan akad-akad muammalah didalam surah Al Baqarah ayat 282 terkait dengan saksi perempuan meskipun disitu posisi kesaksian perempuan hanya setengah dari laki-laki jadi saya sepakat kesaksian perempuan dalam rukyat hilal bisa dipengadilan tentu dengan pertimbangan, alasan-alasan yang menjelaskan perempuan itu kurang ingatan dan sebagainya itu tidak bisa lagi dipakai untuk sekarang itu namanya bias gender karena di zaman sekarang serba canggih ini berbeda dengan zaman dulu terkait dengan bukti zaman sekarang bahwa boleh saja perempuan jadi saksi rukyat hilal.

Perbedaan beberapa pendapat diatas dalam menentukan saksi perempuan dalam rukyatul hilal menjadi perhatian untuk penulis tertarik meneliti tentang kedudukan saksi mempunyai dasar hukum masing-masing oleh karena itu penulis menganggap ini penting untuk diteliti dan menjelaskan masing masing pendapat dari ulama mengenai saksi perempuan dalam rukyatul hilal berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas penelitian yang dituangkan dalam judul "Kontroversi Legalitas

Saksi Perempuan Dalam Masalah Rukyatul Hilal Presepsi Ulama Kota Banjarmasin.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang legalitas perempuan sebagai saksi dalam penentuan Rukyatul hilal ?
2. Bagaimana dasar hukum legalitas hasil rukyatul hilal tentang kesaksian perempuan dalam pendapat ulama Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat para ulama kota banjarmasin tentang legalitas perempuan sebagai saksi dalam penentuan Rukyatul hilal
2. Mengetahui dasar hukum legalitas hasil rukyatul hilal tentang kesaksian perempuan dalam pendapat ulama Kota Banjarmasin

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan masyarakat, tentang status legalitas hasil rukyatul hilal kesaksian perempuan dalam pendapat ulama Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui pendapat mengenai legalitas saksi perempuan dalam rukyat hilal menurut pendapat ulama kota Banjarmasin

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ulama

Ulama adalah orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak, dan senang kepada yang disenangi Allah, serta meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah.¹² Dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama menurut pandangan masyarakat atau ulama yang ada dilembaga yang bertempat di Kota Banjarmasin dan termasuk dalam kriteria yang memahami permasalahan legalitas perempuan sebagai saksi dalam rukyat hilal

2. Legalitas

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar Legal adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Suatu perbuatan tidak dikenakan hukm, berdasarkan tidak ada ketetapan hukum.¹³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah legalitas perempuan sebagai saksi dalam rukyat hilal.

3. Saksi

¹²Imam Hanafidan Sofiandi, jurnal Desekulerisasi Ulama;Makna Ulama Menurut Nurcholish Madjid, Jurnal Madani, Vol 8, No 2 (2018), hal 185.

¹³Sri Rahayu, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegak Hukum Dan Keadilan, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014, hal 2.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan dialaminya sendiri.¹⁴ Saksi yang dimaksud disini adalah perempuan yang menjadi saksi untuk memberikan keterangan dalam rukyatulhilal.

4. Rukyatul Hilal

Rukyatul Hilal adalah kriteria penentu awal bulan kalender hijriyah dengan cara merukyah (mengamati) hilal secara langsung. hilal (bulan sabit).¹⁵ Yang dimaksud dari rukyatuhilal disini adalah tentang melihat secara langsung oleh saksi perempuan dalam melihat (bulan sabit).

F. Kajian Pustaka

Skripsi Khoirul Fatikhin “Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia”. Penelitian tersebut untuk mengetahui dasar hukum saksi perempuan dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia serta untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan rukyat hilal, Sedangkan penelitian penulis membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kota Banjarmasin tentang legalitas saksi perempuan dalam rukyat hilal.

Skripsi Laili Irfiyani tentang Studi “Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah dalam Rukyatul Hilāl dalam Kitab Nihayah

¹⁴Hardjono Tjitrosoebono, Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.hlm 12

¹⁵A. Ghazali Masroerie, Penentuan Awal Bulan Qamariyah, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, 2011), h. 2.

Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj”. Penelitian tersebut lebih mengkaji kepada Analisis yang dipakai oleh al-Ramli ketetapan syahadah dalam rukyatul hilal pada aspek ibadah dan hukum, untuk menentukan pelaksanaan ibadah puasa dan keabsahan saksi jadi murni menggunakan rukyat dan syahadah. Sedangkan penelitian penulis membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kota Banjarmasin tentang legalitas saksi perempuan dalam rukyat hilal.

Tesis Muhammad Arif Royyani tentang Fiqh Imām Syafi’i dalam Perspektif Gender Studi Analisis Tentang Kesaksian Wanita dalam Nikah dan Melihat Hilal. Penelitian tersebut mengkaji pada masalah kedudukan perempuan dalam hukum islam, dimana Imam Syafi’i didalam al-Umm tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi saksi diwilayah nikah dan hilal. Sedangkan penelitian penulis membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kota Banjarmasin tentang legalitas saksi perempuan dalam rukyat hilal.

Abu Dzar Al Ghifari tentang “Analisi Hasil Rukyat Dan Kesaksian Non Muslim Dalam Perspektif Fiqih Hisab Rukyat Studi Kasus Pengamatan Thierry Legault di Indonesia dengan Astrofotografi”. Penelitian tersebut untuk mengetahui dasar hukum kesaksian rukyat hilal dalam hukum islam serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin menurut fiqh hisab rukyat. Sedangkan penelitian penulis membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kota Banjarmasin tentang legalitas saksi perempuan dalam rukyat hilal.

Sejauh hasil penelusuran penelitian yaitu saksi dalam hal rukyatul hilal Terhadap penentuan awal bulan memang sudah pernah dibahas meskipun bisa dikatakan sedikit. Dari kajian pustaka di atas menjelaskan adanya berbagai penelitian yang membahas tentang saksi rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan qomariah. Namun belum ada tulisan secara eksplisit yang membahas tentang pendapat dari berbagai kalangan ulama mengenai saksi perempuan rukyatul hilal, Perbedaan dalam skripsi terdahulu dengan yang akan peneliti tulis adalah memfokuskan ijtihad dari berbagai pendapat, meskipun Berdasarkan penelusuran tersebut, nampak jelas bahwa belum ada satu pun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang ijtihad syahadah (saksi) terhadap perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang saksi perempuan dalam rukyatul hilal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, Kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : : Landasan teoritis, bab ini akan menguraikan tentang, pengertian Ulama, Syarat Ulama, Pengertian Saksi, dan Pengertian Rukyatul Hilal

BAB III : Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian dan analisis data.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran